

Kajian Penggunaan Kuasa Direksi Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Dari Perspektif Hukum

A Study of The Use of The Powers of The Board of Directors in Implementing the Procurement of Goods and Services from A Legal Perspective

Ali Abdullah
Elsa Febriani

Lembaga dan alamat: Universitas Pancasila Fakultas Hukum
Program Studi Magister Kenotariatan Jl. Lenteng Agung Raya
No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630
E-mail : aliabdullah@univpancasila.ac.id
Korespondensi : Elsa Febriani
e-mail : Elsafebriani51@gmail.com

Jurnal
Ilmiah
Living Law,
Vol. 17, No.
1, 2025,
hlm. 1-11

Abstract : *The purpose of this study is how the legal aspects of the use of the power of directors in the procurement of services and goods and how the legal accountability in the use of the power of directors in the procurement of services and goods. The researcher examines the use of the power of directors associated with the case of the Company's borrowing and lending practice with the Directors' Power of Attorney Deed to participate in the Auction for the Construction of the Weda Islamic Boarding School Dormitory. This study uses the Case Approach Method which refers to the case of Decision Decision No. 9 / Pid.Sus-TPK / 2021 / PN Tte and the Statutory Regulation Approach. The data collection technique for this study uses the Library Study Technique. The data analysis technique used in this study is the Qualitative Analysis Technique with the Descriptive Analysis Method. The granting of a power of attorney by the Directors in the procurement of government services and goods that is not in line with statutory provisions causes the benefits of granting the power of attorney to be null and void by law. The responsibility of the Directors' power of attorney for the Company's borrowing and lending if it is proven that there has been a loss either to the Company or to the state, then the directors' power of attorney must be responsible for their actions personally*

Keywords : *Government, Power of Directors, Procurement of Goods and Services.*

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah bagaimana aspek hukum penggunaan kuasa direksi dalam pengadaan jasa serta barang dan bagaimana pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan kuasa direksi dalam pengadaan jasa serta barang. Peneliti mengkaji penggunaan Kuasa direksi yang dikaitkan kasus Praktik pinjam meminjam Perusahaan dengan Akta kuasa Direksi untuk mengikuti Lelang Pembangunan Asrama Pesantren Weda. Penelitian ini memakai Metode Pendekatan Kasus yang merujuk kepada kasus Putusan Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte dan Pendekatan peraturan Perundang-Undangan. Teknik pengambilan data penelitian ini memakai Teknik studi Pustaka. Teknik Analisa data yang dipergunakan pada penelitian ini yakni Teknik analisis kualitatif dengan metode analisis Deskriptif. Pemberian akta kuasa Direksi dalam pengadaan jasa serta barang pemerintah yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan menyebabkan keuntungan atas pemberian kuasa tersebut dapat batal demi hukum. Pertanggungjawaban kuasa Direksi atas pinjam meminjam Perusahaan apabila terbukti terjadinya suatu

kerugian baik terhadap Perusahaan ataupun kerugian pada negara maka kuasa direksi harus bertanggung jawab atas perbuatannya secara pribadi

Kata Kunci : Kuasa Direksi, Pengadaan Barang Dan Jasa, Pemerintah.

PENDAHULUAN

Pemerintah sudah melaksanakan beragam usaha guna menaikkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melewati pengadaan jasa serta barang oleh instansi pemerintah.¹ Pengadaan jasa serta barang pemerintah saat ini ialah hal yang strategis dan krusial, baik dalam konteks perdagangan internasional maupun dalam konteks hukum nasional dan implikasinya pada peraturan perundang-undangan di Indonesia.² Dalam rangka mewujudkan Pembangunan Nasional dalam sektor pengadaan jasa serta barang, Pemerintah sebenarnya sudah mengambil langkah inisiatif untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan yang terjadi termasuk kecurangan yang sering terjadi seperti pinjam meminjam bendera badan usaha guna dapat mengikuti pengadaan jasa serta barang baik secara lelang maupun Penunjukan langsung. Langkah yang dilakukan yaitu berupa kewajiban penyediaan barang dan jasa secara elektronik yang dimulai sejak tahun 2012 melewati Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) dengan melakukan pengeluaran SE No.17/KA/02/2012 perihal kewajiban penyediaan jasa ataupun barang secara elektronik. Sasaran dari penyediaan jasa serta barang secara elektronik yakni guna mengurangi adanya pertemuan dengan pihak penyelenggara pengadaan dengan para pelaku usaha atau peserta. Sehingga hal ini diharapkan pengadaan

jasas serta barang dioperasikan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.³ Dalam mengikuti lelang pengadaan jasa serta barang pemerintah umumnya badan Usaha baik Perseroan Terbatas maupun Persekutuan komanditer. Badan usaha dalam menjalankan kegiatannya terkhusus Perseroan Terbatas telah diatur berdasarkan Pasal 1 Butir 2 UU No. 40 Tahun 2007 perihal Perseroan Terbatas, yang menyatakan yakni Perusahaan diwakilkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, serta dewan Komisaris. Dalam hal ketika melakukan suatu perbuatan hukum tertentu maka seorang direksi berhak untuk mewakili perusahaan tersebut atau membuat Akta Kuasa direksi yang ditujukan pada orang lain guna serta atas nama perseroan guna melaksanakan sebuah perbuatan hukum tertentu. Untuk memastikan kejelasan hukum dan memenuhi tuntutan komersial, surat kuasa direktur dibuat di hadapan Notaris sebagai Akta Otentik. Akta otentik berfungsi sebagai bukti definitif, yang menegaskan kebenaran isi tertulis dan memastikan kepastian hukum untuk melindungi para pihak yang terlibat. Notaris adalah pejabat yang berwenang membuat akta otentik sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2014 perihal Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris).⁴

Direksi berhak untuk melakukan pembuatan suatu keputusan dalam memakai hak-hak nya guna melakukan pengalihan perbutatan hukum atas dan

¹ Pane, M. D. (2017). Aspek hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah, suatu tinjauan yuridis peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 147-155

² Listiyanto, A. (2012). Pembaharuan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 113-133.

³ Darminto, E. S. (2006). *Akibat hukum peminjaman nama badan usaha dalam lelang pengadaan*

barang/jasa pemerintah ditinjau dari keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 di pemerintah provinsi jawa tengah (doctoral dissertation, program pascasarjana universitas diponegoro). Hlm 1

⁴ Utamy, P., & Wahjuni, S. (2020). Pertanggungjawaban direksi perseroan terbatas dan notaris terhadap surat kuasa direksi tentang pembangunan infrastruktur pemerintah. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 196-208.

guna nama perseroan yang mana hal ini dapat dituangkan di dalam Akta Kuasa oleh Direktur kepada pihak lain. Berdasarkan pada pemaparan Pasal 103 UU No. 40 Tahun 2007 bahwa kuasa oleh Direktur harus dinyatakan dalam bentuk kuasa Khisus sehingga hal tersebut dapat memberikan wewenang kepada pihak lain untuk menjalankan perbuatan hukum atas suatu kepentingan bisnis tertentu. Dalam pembuatan akta kuasa Direktur harus dijelaskan secara rinci mengenai perbuatan hukum apa saja yang di limpahkan kepada pihak lain seperti halnya yang diberikan aturan pada Pasal 1975 KUHP.⁵

Dalam praktiknya ditemukan banyak sekali pelaku usaha atau penyedia yang sudah memenangkan lelang atau akan mengikuti lelang pengadaan jasa serta barang pemerintah tertentu serta tidak mengerjakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan secara utuh yang segala sesuatunya telah diatur dan disepakati di dalam dokumen kontrak. Praktik Pinjam perusahaan seringkali melibatkan seorang Notaris untuk membuat salah satu Akta Otentik yaitu Akta Kuasa Direksi kepada pihak lain yang meminjam perusahaan untuk mengikuti pengadaan jasa serta barang. Gamblangnya beban tanggung jawab atas suatu Pemenuhan pelaksanaan pekerjaan pengadaan jasa serta barang apabila terjadi pergantian tanggung jawab sepihak serta tidak sesuai kontrak. Pada kasus nyata hal ini penulis melakukan Analisis terhadap suatu Kasus Tindak Pidana Korupsi yaitu Putusan Pengadilan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte.

Kasus yang terjadi pada Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte. terkait dengan Lelang pekerjaan proyek pembangunan Asrama Pesantren Weda pada bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2016. Yang dilakukan oleh Terdakwa Alfha Yendra selaku Direktur CV Alfha Carien dan peminjam perusahaan

kepada Setya Budi selaku direktur PT. Alfa Fortuna Mulia. Setya Budi dan Alfha Yendra kemudian secara bersama-sama mendatangi Notaris Muhamad Ansar A. Basinu, SH untuk membuat surat pemberian kuasa Alfha Yendra selaku Direktur CV Alfha Carien kepada Setya Budi selaku peminjam perusahaan. Kegiatan pinjam meminjam perusahaan yang di dasari pada Akta kuasa dalam pekerjaan proyek ini selanjutnya di jalani dan di kerjakan oleh Setya Budi selaku Peminjam perusahaan, yang mana ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Setya budi melakukan perbuatan yang dianggap memperkaya diri sendiri sehingga menyebabkan kerugian kepada keuangan negara. pemberian kuasa oleh direktur pada pihak lain dalam mengikuti proses lelang pengadaan jasa serta barang pemerintah menyebabkan tanggung jawab atas pekerjaan menjadi tidak jelas terkait dengan tanggung jawab proses pelaksanaan kerjaan tersebut. Hal ini merupakan perbuatan yang tidak sejalan dengan Pasal 1320 Kitab UU Hukum Perdata karena terdapatnya perbedaan yang dijalankan dalam proses seleksi berkas penawaran dengan Pelaksanaan Kontrak pengadaan sehingga beban tanggung jawab yang terlampir menjadi tidak konsisten. hal ini berarti memiliki arti sebagai suatu tindakan yang tidak legal.

Berdasarkan pada permasalahan yang sering terjadi pada kasus diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas penelitian yang berjudul "Kajian Penggunaan Kuasa Direksi Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Dari Perspektif Hukum".

1. Bagaimana Aspek Hukum Penggunaan Kuasa Direksi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Dalam Penggunaan Kuasa Direksi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa?

⁵ KUHP [Burgerlijk Wetboek], Pasal 1975

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yakni penelitian Hukum yuridis Normatif yang bersifat penelitian Dekriptif analitis yang mengarah untuk menggambarkan tentang suatu hal tertentu pada suatu wilayah atau pada saat tertentu lalu mengkoneksikannya dengan peraturan perundang-undangan yang berjalan. Penelitian ini memakai metode perundang-undangan serta pendekatan kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni telaah pustaka, yang melibatkan analisis sumber pustaka yang berasal dari berbagai literatur, termasuk putusan pengadilan, teks ilmiah, undang-undang, peraturan, dan bahan pelengkap seperti jurnal, sumber daring, dan referensi teoritis lainnya yang berkaitan dengan Akta Kuasa Direktur atau Dewan Direktur mengenai pendelegasian wewenang direktur kepada pihak ketiga dalam konteks lelang pengadaan pemerintah

PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Penggunaan Kuasa Direksi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa

Pada Perspektif Perdata, kuasa didefinisikan dalam Pasal 1792 KUH Perdata sebagai kewenangan yang diberi oleh satu orang pada orang lain, yang memungkinkan orang tersebut bertindak atas nama orang tersebut dalam melaksanakan suatu hal tertentu. Surat kuasa yang ditandatangani oleh direktur berfungsi sebagai dokumentasi dan dasar untuk pelimpahan wewenang dari satu direktur ke pihak lain. Pasal 103 UU No. 40 Tahun 2007 perihal Perseroan Terbatas mengatur kewenangan direktur untuk memberikan kuasa tertulis pada satu atau lebih karyawan atau orang lain guna bertindak atas nama Perusahaan dalam mengejar

kepentingan atau melaksanakan perbuatan hukum sebagaimana yang digambarkan dalam surat kuasa.

Pasal 1807-1812 KUH Perdata mengatur agen dari surat kuasa, sedangkan Pasal 1800-1806 berkaitan dengan prinsip surat kuasa. KUH Perdata mengatur bahwa surat kuasa diperlukan untuk melaksanakan perjanjian apa pun yang dibuat oleh agen; meskipun demikian, pemberi kuasa tidak terikat oleh tindakan yang diizinkan kepada agen. Pada saat yang sama, pemberi hibah tidak boleh melampaui aspek lain dari kewenangannya. Gagasan tentang surat kuasa, yang dimulai dengan kesepakatan tentang hubungan antara pemberi hibah dan penerima hibah, dapat diartikulasikan dalam hal akuntabilitas.⁶

1. Tanggung jawab selalu ada pada Direksi sebagai Pemberi kuasa pada perihal penerima kuasa melaksanakan tugas-tugasnya ketentuan tertulis pada surat kuasa tersebut.
2. Penerima kuasa dilarang melampaui kewajiban yang telah di berikan sebab jika terjadi dengan demikian hal-hal terkait akan pindah jadi suatu tanggung jawab si penerima kuasa
3. Penerima kuasa tidak bisa dipersalahkan jika penerima kuasa sudah melaksanakan kewajibannya yang tertulis di dalam surat kuasa perihal terkait pertanggung jawabannya tetap ada pada direksi Perseroan tersebut.

Pada Kasus Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte. ALFHA YENDRA selaku Direktur CV. ALFA CARIEN selaku pemenang lelang Perkerjaan Pembangunan Asrama Pesantren Weda

⁶ Agus Riyanto. "Surat kuasa Direksi Dan Pertanggung Jawabannya", 2017 diakses di <https://business-law.binus.ac.id/2017/08/27/surat-kuasa-direksi-dan->

pertanggungjawabannya/ pada pukul 15.28 Tanggal 6 Mei 2024

Pada bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah sepakat meminjamkan perusahaannya kepada SETYA BUDI. ALFHA YENDRA dengan SAKSI SETYA BUDI mengatur segala teknis penandatanganan kontrak yang di tindak lanjuti dengan Akta Kuasa Direksi Nomor 12 Tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris MUHAMAD ANSAR A. BASINU, SH tentang pemberian Kuasa ALFHA YENDRA selaku Direksi CV ALFHA CARIEN kepada Saksi SETYA BUDI selaku Penerima kuasa untuk melaksanakan Pembangunan Asrama Pesantren Weda Pada bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Atas dasar surat kuasa tersebut kemudian SETYA BUDI membuka rekening Bank BNI Cabang Ternate atas nama CV ALFHA CARIEN dengan Nomor Rekening 0476460863. Adapun isi Akta Kuasa Direksi tersebut adalah:

1. Menandatangani Kontrak
2. Mengurus dan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Asrama Pesantren Weda Tahun Anggaran 2016
3. Mengurus Administrasi dan proses pencairan keuangan proyek tersebut dan bertanggung jawab apabila ada akibat hukum dari pekerjaan proyek tersebut menjadi tanggung jawab SETYA BUDI.

Pada saat pekerjaan dijalankan banyak sekali menimbulkan permasalahan hukum yang dilakukan oleh SETYA BUDI selaku penerima kuasa Direksi, Adapun permasalahan hukum yang terjadi adalah:

1. Pada dokumen pencairan dana uang muka 30%, pengajuan permohonan pembayaran pekerjaan 100%

termin 1, dan permohonan pembayaran retensi 5%. yang tercantum nama direktur Perusahaan namun dokumen-dokumen tersebut tidak ditandatangani langsung oleh yang bersangkutan melainkan Staf dari SETYA BUDI

2. Pekerjaan yang dikerjakan oleh SETYA BUDI selaku penerima kuasa telah menerima pembayaran 100% namun sebenarnya pekerjaan tersebut tidak selesai serta tidak selaras dengan item-item yang ada pada kontrak.

Dalam pemeriksaan hasil akhir SETYA BUDI meminta bantuan kepada Saksi Tamrin Walid, SE dan ANDI SUDIRMAN selaku POKJA untuk membuat berita acara serah terima pekerjaan yang tidak benar dan tidak sah seolah olah pekerjaan telah dikerjakan 100%. Di dalam hukum Nasional Indonesia pemberian Kuasa kepada pihak lain di datur pada buku III BAB XVI diawali dari Pasal 1792 hingga Pasal 1819 KUHP.⁷ Pemberian Akta kuasa oleh Direksi diberikan aturan pada Pasal 103 UU No. 40 Tahun 2007 dimana maksud dari isi peraturan tersebut yaitu Seseorang Direksi dapat memberikan suatu Kuasa Khusus dalam bentuk tertulis pada satu orang baik karyawan maupun kepada orang lain guna serta atas nama Perseroan guna melaksanakan sebuah perbuatan hukum terkhusus. Pemberian suatu kuasa khusus oleh direksi bukan berupa pelimpahan wewenang kepengurusan suatu Perusahaan dan mewakili Perseroan dalam kegiatan pinjam meminjam Perusahaan, melainkan hanya sebatas melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Tindakan yang ialah sebuah perbuatan yang melebihi batas peraturan perundang-undangan pada penelitian ini mengacu

⁷ Ayyub, A., & Mustakim, M. (2020). Tinjauan yuridis terhadap pengalihan pengerjaan proyek pembangunan

konstruksi melalui kuasa direksi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 4(1), 52-59.

pada contoh kasus Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN yang mana Direksi CV ALFA CARIEN yang Bernama ALFA YENDRA melakukan peminjaman Perusahaan kepada SETYA BUDI melalui Akta Kuasa Direksi Nomor 12 Tanggal 17 Oktober tahun 2016 SETYA BUDI bukan merupakan seseorang yang Namanya masuk kedalam struktur kepengurusan Anggaran Dasar.

Pelaksanaan kuasa yang dilakukan oleh Tergugat merupakan pelimpahan kewenangan kepada orang lain untuk menjalankan kegiatan operasional Perseroan. Pemanfaatan kuasa tersebut berlawanan dengan Pasal 86 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (6) Perpres RI No. 70 Tahun 2012 perihal Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 perihal Pengadaan jasa serta barang Pemerintah. Peraturan ini mengatur bahwa orang yang berwenang menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa yakni Direktur yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar yang terdaftar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau orang lain yang bukan Direktur tetapi memperoleh kuasa yang sah dari Direksi atau pihak yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar. Pihak lain dalam hal ini yakni karyawan atau pengurus Perusahaan yang memiliki status sebagai tenaga kerja yang sah dan tetap yang diberikan kuasa dan pendelegasian wewenang oleh jajaran Direksi berdasarkan Anggaran Dasar guna melakukan penandatanganan kontrak pengadaan jasa serta barang. Peraturan ini juga di dukung oleh Pasal 103 UU Perseroan Terbatas yang memberi aturan yakni seorang Direksi hanya bisa memberikan 1 (satu) orang karyawan atau lebih guna melaksanakan perbuatan hukum terkhusus sesuai dengan napa yang tertulis pada surat kuasa.

Pelaksanaan pemberian Akta kuasa Direksi guna mengikuti Lelang Pengadaan jasa serta barang pemerintah merupakan suatu hal yang tidak seharusnya dilakukan. Pemerintah sudah mempertegas aturan-aturan dalam rangka untuk mencegah adanya praktik pinjam meminjam Perusahaan ini dengan mengeluarkan aturan yang berkesinambungan dengan praktik pinjam meminjam Perusahaan. Pemberian akta kuasa Direksi dalam proses pinjam meminjam Perusahaan yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan menyebabkan keuntungan atas pemberian kuasa tersebut dapat batal demi hukum dan tidak dapat diambil keuntungannya oleh Penerima kuasa atau pihak yang terlibat di dalam Surat Kuasa Direksi. Pada dasarnya pinjam meminjam Perusahaan merupakan suatu Tindakan yang melanggar prinsip serta etika pengadaan pada Pasal 6 serta 7 Perpres No. 16 Tahun 2018 perihal pengadaan jasa serta barang Pemerintah.

Pada Perspektif Pidana, berdasarkan pada kasus Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte Terdakwa merupakan seorang Direksi atau Direktur CV Alfa Carien yang seharusnya bertanggung jawab dalam menjalankan suatu perusahaannya tersebut. Terdakwa justru memberikan kebijakan dalam memberikan kuasanya kepada orang lain selain dari pada karyawan perusahaannya. Di dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terjadi penerimaan pembayaran Proyek secara bertahap hingga di terima 100% yang dalam pengajuan pencairan dana terkait dilakukan penandatanganan oleh terdakwa padahal pencairan dana dengan kesepakatan presentase pekerjaan yang harus selesai belum sesuai dengan kontak. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi SETYA BUDI tidak sesuai dengan Pasal 87 Ayat (3)

Perpres No. 54 Tahun 2010 perihal Pengadaan jasa serta Barang dan Perubahannya, pada pasal ini bermaksud adalah penyedia jasa serta barang tidak diperbolehkan mengalihkan perkerjaan intinya dengan melaksanakan sub kontrak pada pihak lain terkecuali Sebagian perkerjaan utamanya pada penyedia jasa spesialis atau barang.

Perbuatan ALFA YENDRA dengan SETYA BUDI secara Bersama sama telah menyebablan kerugian negara dan sudah meraup keuntungan pribadi, orang lain, atau sebuah korporasi. Perbuatan terdakwa diberi aturan serta ancaman pidana pada Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi layaknya sudah dilakukan perubahan pada UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. dalam pelaksanaan perkerjaan Terdakwa di anggap melakukan penyalahgunaan kewenangan selaku Direktur CV ALFA CARIEN dengan memberikan kewenangan kepada Saksi SETYA BUDI untuk mengerjakan perkerjaan pembangunan proyek asrama weda. Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan SETYA BUDI Bersama-sama dengan TAMRIN WALID, SE. dianggap telah memperkaya diri SETYA BUDI atau orang lain, atau suatu korporasi yang menyebabkan terdapatnya kerugian pada keuangan negara. Perbuatan Terdakwa diberi aturan serta ancaman Pidana pada Pasal 3) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi layaknya sudah dilakukan perubahan pada UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Dalam perspektif Pidana, motif yang di gunakan dalam melaksanakan suatu perbuatan pidana dengan kuasa direksi ini sangat beragam. Sehingga bentuk dakwaan begitupun tuntutan secara pidana harus

di sesuaikan dengan delik yang di gunakan oleh pelaku pidana.

B. Pertanggungjawaban Hukum Dalam Penggunaan Kuasa Direksi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa

Seluruh Pihak yang terlibat pada Pemenuhan pertanggung jawaban atas kerugian yang disebabkan oleh pinjam meminjam Perusahaan dalam pengadaan jasa serta barang pemerintah dengan Akta Kuasa Direksi yang menyebabkan kerugian kepada negara yaitu Direksi selaku pemberi kuasa, Peminjam Perusahaan selaku Penerima kuasa, dan Notaris. Lampiran III C Perpres No. 54 Tahun 2010 perihal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur yakni apabila penyedia melakukan subkontrak kepada badan usaha lain, maka penyedia jasa utama tetap bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Pasal 87 ayat (3) peraturan ini melarang penyedia jasa untuk melakukan pengalihan pekerjaan proyek kepada penyedia jasa lain, kecuali penyedia jasa ahli. Pemenuhan tanggung jawab bagi seluruh pihak yang ikut serta pada Pemenuhan pertanggung jawaban atas kerugian yang disebabkan oleh pinjam meminjam Perusahaan dalam pengadaan jasa serta barang pemerintah dengan Akta Kuasa Direksi yang menyebabkan kerugian kepada negara yaitu:

1. Direksi

Dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan pada prinsip dasar kehati-hatian dan kepercayaan Direksi dalam pengambilan suatu Tindakan. Peneliti berpendapat bahwa Tindakan Pinjam Meminjam Perusahaan dalam Lelang pengadaan jasa serta barang Pemerintah dengan demikian terjadinya Kerugian dan yang tidak diatur di dalam hukum ini, suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh Direksi ini menimbulkan suatu

akibat dari kelalaian dan kesalahan kepengurusan Perusahaan. Direksi harus bertanggung jawab dalam melaksanakan perannya dan Batasan dalam kewenangannya yang selaras dengan Pasal 93 Ayat (3) UU Perseroan Terbatas. Pertanggung Jawaban Hukum Oleh Direksi dapat di lihat dari dua Perspektif yakni perdata dan pidana.

Pada perspektif perdata bentuk tanggung jawab atas suatu kegiatan pinjam meminjam Perusahaan dalam ikut serta Lelang pengadaan jasa serta barang pemerintah pada dasarnya melanggar konsep tanggung jawab pada Tindakan Melawan Hukum yang ditetapkan di dalam KUH Perdata yaitu pada Pasal 1365. Dalam pinjam meminjam Perusahaan ini bentuk perbuatan melawan hukum oleh Direksi adalah mengakibatkan adanya kerugian bagi Perusahaan dikarenakan terdapatnya perbuatan yang melawan Undang-Undang serta prinsip Itikad Baik pada Perusahaan. Oleh karena itu, bentuk pemenuhan tanggung jawab atas kerugian yang dikarenakan oleh perbuatan melanggar hukum Direksi adalah penggantian Kerugian yang dilakukan oleh Direksi. Direksi melanggar perbuatan melanggar Hukum Pasal 92 ayat (1) serta Pasal 92 ayat (2) UU Perseroan Terbatas Karena Direksi telah melampaui batas menggunakan kewenangannya yang tidak lagi sejalan dengan aturan yang berlaku. Maka dari landasan yuridis yang bisa dipakai oleh perusahaan guna melakukan tuntutan pemenuhan tanggung jawab pada Direksi yakni Pasal 97 ayat (3) UU Perseroan Terbatas serta Pasal 1365 KUH Perdata. Beban tanggung jawab yang wajib di tanggung oleh Direksi tidak terbatas sampai pada Harta Pribadinya. Direksi dapat tidak dikenai beban

tanggung jawab berdasarkan Pasal 97 Ayat 5 apabila:

- a. Kelalaian atau kecerobohan Direksi tidak mengakibatkan kerugian.
- b. Direksi melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan misi dan tujuan perusahaan. Berdasarkan kehati-hatian dan integritas dalam menjalankan pengelolaan perusahaan.
- c. Tidak mengakibatkan kerugian atau benturan kepentingan pribadi, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dalam setiap kegiatan pengelolaan yang dilaksanakan oleh Direksi.
- d. Terdapat metode pencegahan sebelum terjadinya kerugian. Berdasarkan ketentuan yang disebutkan, kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban Direksi atas suatu tindakan tertentu bergantung pada adanya kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan perusahaan yang dapat dibuktikan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban Direksi hanya dapat dilakukan apabila sekurang-kurangnya telah memenuhi unsur-unsur berikut: Pengelolaan perusahaan oleh Direksi bertentangan dengan maksud serta sasaran yang tercantum dalam Anggaran Dasar. Lebih jauh lagi, tindakan Direksi tidak sesuai dengan kebijakan yang dilakukan penetapan pada UU Perseroan Terbatas serta Anggaran Dasar, yang menunjukkan kurangnya itikad baik dan akuntabilitas dalam tata kelola Perusahaan.

Pada Perspektif Pidana, wujud pertanggung jawaban yang dapat dimohonkan pada Direksi akibat dari Tindakan pinjam meminjam Perusahaan

menggunakan Akta Kuasa Direksi dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan Kepada Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Kuasa Direksi

Penerima kuasa Direksi yang melakukan pinjam Perusahaan guna ikut serta lelang pengadaan jasa serta barang pemerintah tetap akan dimintai pertanggung jawaban apabila terjadinya sautu kerugian yang di perbuatnya yang mengatas namakan Perusahaan lain. Bentuk pertanggung jawaban Penerima kuasa sebagaimana yang peneliti Amati pada kasus pinjam meminjam Perusahaan dalam mengikuti lelang dengan Akta kuasa direksi pada Kasus Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN TtE. Dimana Peminjam Perusahaan atau Kuasa Direksi tetap dinyatakan bersalah dan memenuhi seluruh unsur yang di dakwakan oleh Penuntut Umum. Pada kasus yang peneliti Analisa Unsur secara melawan hukum justru terpenuhi pada penerima kuasa yakni SETYA BUDI karena terdakwa bukanlah orang yang melaksanakan proyek Pembangunan asrama pesantren weda.. sehingga yang wajib bertanggung jawab atas kerugian yang sudah terjadi Adalah Saksi SETYA BUDI sebagaimana kesepakatan yang tertuang pada Akta Kuasa Direksi Nomor 12 Tanggal 17 Oktober 2016 pada halaman 3.

Berdasarkan unsur “secara melawan hukum” ini dipertimbangkan unsur “tiap-tiap orang” menjadi tidak tercukupi pada diri terdakwa dikarenakan

satu diantara unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 tidak tercukupi. Maka dari itu terdakwa diungkapkan tidak terbukti dengan sah serta menyakinkan melaksanakan tindak pidana selaku mana yang dinyatakan pada dakwaan penuntut umum.

3. Notaris

Notaris memiliki kewenangan dalam melayani Masyarakat yang membutuhkan pembuatan Akta Autentik dalam kepentingannya. Berdasarkan Pada kasus yang terjadi pada Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memenuhi unsur “melawan Hukum” justru yang memenuhi unsur tersebut adalah Penerima Kuasa yakni SETYA BUDI. Perbuatan hukum yang terdapat pada sebuah Akta Autentik bukanlah suatu perbuatan Hukum Notaris, namun merupakan perbuatan pihak-pihak yang Namanya disebutkan pada Akta yang dilakukan pembuatan oleh Notaris. Akta terkait melahirkan Hak serta kewajiban guna para pihak sehingga kedua belah pihak wajib memenuhi hak dan kewajiban tersebut. Notaris hanyalan pembuat guna lahirnya sebuah Akta Autentik tersebut. Pada hal ini Notaris hanya berurusan pada merumuskan suatu Akta Autentik para pihak yang berkepentingan dan selanjutnya meresmikan Akta tersebut.⁸

⁸ Sukisno, D. (2008). Pengambilan foto copi minuta akta dan pemanggilan notaris. *Mimbar Hukum-*

KESIMPULAN

1. Seseorang Direksi dapat memberikan suatu Kuasa Khusus dalam bentuk tertulis kepada satu orang baik karyawan maupun pada orang lain guna serta atas nama Perseroan guna melaksanakan sebuah perbuatan hukum terkhusus dan bukan yang berupa pelimpahan wewenang kepada pihak lain. Seringkali praktik pinjam perusahaan untuk mengikuti pengadaan jasa serta barang pemerintah menggunakan sebuah Akta Kuasa Direksi yang melampaui batas serta berisi pelimpahan wewenang untuk mengurus suatu pekerjaan atas nama perusahaan kepada orang lain. Pemberian Kuasa kepada pihak lain di datur pada buku III BAB XVI diawali dari Pasal 1792 hingga Pasal 1819 KUHP. Pemberian Akta kuasa oleh Direksi diberi aturan pada Pasal 103 UU No. 40 Tahun 2007. Pemberian akta kuasa Direksi pada proses pinjam meminjam Perusahaan yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan menyebabkan keuntungan atas pemberian kuasa tersebut dapat batal demi hukum dan tidak dapat diambil keuntungannya oleh Penerima kuasa atau pihak yang terlibat di dalam Surat Kuasa Direksi.

Pada Perspektif Pidana, apabila adanya suatu kerugian Negara atau Tindak Pidana Korupsi akibat hukum bentuk pertanggung jawaban yang dapat dimintakan kepada Direksi ataupun kuasa direksi sebagai pihak yang melakukan atau turut melakukan Tindakan pinjam meminjam Perusahaan menggunakan Akta Kuasa Direksi dalam pengadaan jasa serta barang berlandaskan pada Pasal 55 KUHP.
2. Pemenuhan pertanggung jawaban atas kerugian yang disebabkan oleh pinjam meminjam Perusahaan dalam pengadaan jasa serta barang pemerintah dengan Akta Kuasa Direksi

yang menyebabkan kerugian kepada negara oleh

a. Direksi

Pada perspektif perdata bentuk tanggung jawab atas suatu kegiatan pinjam meminjam Perusahaan dalam pengadaan jasa serta barang pemerintah pada dasarnya melanggar konsep tanggung jawab pada Perbuatan Melanggar Hukum yang diberi aturan di dalam KUH Perdata yakni pada Pasal 1365. Oleh karena itu, bentuk pemenuhan tanggung jawab atas kerugian yang di sebabkan oleh tindakan melanggar hukum Direksi adalah penggantian Kerugian yang dilakukan oleh Direksi. Pada Perspektif Pidana, bentuk pertanggung jawaban yang bisa dimohonkan pada Direksi dikarenakan dari Tindakan pinjam meminjam Perusahaan menggunakan Akta Kuasa Direksi dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan Kepada Pasal 55 KUHP.

b. Penerima Kuasa Direksi

Penerima kuasa Direksi yang melakukan pinjam Perusahaan guna ikut serta lelang pengadaan jasa serta barang pemerintah tetap akan dimintai pertanggung jawaban apabila terjadinya suatu kerugian yang di perbuatnya yang mengatas namakan Perusahaan lain.

c. Notaris

Perbuatan hukum yang terdapat pada sebuah Akta Autentik bukanlah suatu perbuatan Hukum Notaris, namun merupakan perbuatan pihak-pihak yang Namanya disebutkan di dalam Akta yang dilakukan pembuatan oleh Notaris. Kesimpulan memuat temuan hasil penelitian yang mencerminkan kebaruan, keorisinilan, kepioneran, keuniversalan, dan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

SARAN

1. Masyarakat umum wajib mendukung pencegahan atas suatu praktik pinjam meminjam Perusahaan dalam pengadaan jasa serta barang pemerintah dengan Akta Kuasa Direksi.
2. Pemerintah memberikan regulasi yang tegas dan spesifik baik dalam tingkatan Undang-Undang maupun tingkatan Peraturan di dalam Instansi yang berkaitan dengan kebijakan untuk meminimalisir

terjadinya suatu praktik pinjam meminjam Perusahaan menggunakan Kuasa direksi. Perlunya Program-program yang mengedukasi masyarakat umum atau pelaku usaha dalam menjalankan suatu bisnis terutama pada bisnis pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk menjalankan suatu bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan banyak kerugian oleh berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayyub, A., & Mustakim, M. (2020). Tinjauan yuridis terhadap pengalihan pengerjaan proyek pembangunan konstruksi melalui kuasa direksi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 4(1), 52-59.
- Darminto, E. S. (2006). *Akibat hukum peminjaman nama badan usaha dalam lelang pengadaan barang/jasa pemerintah ditinjau dari keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 di pemerintah provinsi jawa tengah* (doctoral dissertation, program pascasarjana universitas diponegoro).
- Listiyanto, A. (2012). Pembaharuan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 113-133.
- Pane, M. D. (2017). Aspek hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah, suatu tinjauan yuridis peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 147-155.
- Riyanto, Agus. Surat Kuasa Direksi Dan Pertanggung Jawabannya, 2017 Diakses Di <https://BusinessLaw.Binus.Ac.Id/2017/08/27/Surat-Kuasa-Direksi-Dan-Pertanggungjawabannya/> Pada Pukul 15.28 Tanggal 6 Mei 2024
- Sukisno, D. (2008). Pengambilan foto copi minuta akta dan pemanggilan notaris. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20(1).
- Utamy, P., & Wahjuni, S. (2020). Pertanggungjawaban direksi perseroan terbatas dan notaris terhadap surat kuasa direksi tentang pembangunan infrastruktur pemerintah. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 196-208.